

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Herwin Sagita Bela¹⁾, Alip Susilowati Utama²⁾

^{1),2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
Jl. Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301, Baturaja Sumatera Selatan
Email : herwinsb@gmail.com¹⁾, alipsusilo93@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The Village Financial Sistem Application (Siskeudes) is an application that was created as an effort to improve village financial reporting in addition to efforts to improve village financial administration. As the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014, village finance is managed based on transparent, accountable, participatory principles and carried out in an orderly budget discipline so this research leads to how the implementation of the principles of transparency, accountability and participation in the Siskeudes application. This research also focuses on the factors that influence the implementation of the principles of Good Governance in the Siskeudes application. From several villages that were the object of research and applied Siskeudes, they showed legal compliance with existing regulations. The implementation of the principles of Good Governance has been carried out as mandated by the laws and supporting regulations. However, in the implementation process in the field, gaps occur due to a mismatch between expectations and reality. In the process of participation, transparency and accountability there are still gaps that cause the standard of achievement of implementation cannot be fulfilled. This factor is influenced by the target group's environment of the character of the ruler and the level of compliance of the target groups.

Keywords : Implementation, Good Governance Principles, Siskeudes

ABSTRAK

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang diciptakan sebagai upaya perbaikan pelaporan keuangan Desa disamping upaya perbaikan penatausahaan keuangan Desa. Sebagaimana Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran maka penelitian ini mengarah pada bagaimana implementasi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif pada aplikasi Siskeudes. Penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam aplikasi Siskeudes. Dari beberapa Desa yang menjadi objek penelitian dan telah mengaplikasikan Siskeudes menunjukkan kepatuhan hukum atas aturan yang ada. Implementasi prinsip-prinsip Good Governance telah dijalankan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dan peraturan pendukungnya. Akan tetapi pada proses implementasi di lapangan, kesenjangan terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Pada proses partisipasi, transparansi dan akuntabilitas masih terdapat celah yang menyebabkan standar ketercapaian implementasi tidak dapat terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan kelompok sasaran dari karakter penguasa dan tingkat kepatuhan para kelompok sasaran.

Kata kunci : Impelementasi, Prinsip Good Governance, Siskeudes

1. Pendahuluan

Saat ini, dimanika Pemerintahan berjalan dengan sangat cepat yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri jika pengaruh dari perkembangan dinamika pemerintahan negara-negara maju sangat berdampak pada pola penyelenggaraan Pemerintahan di negara berkembang termasuk Indonesia. Hal yang paling terlihat dari dinamika pemerintahan saat ini adalah inovasi pemerintahan dalam konteks administrasi pemerintahan yang beralih dari pelayanan manual menjadi pelayanan yang berbasis IT atau yang biasa disebut dengan *E-Government (E-Gov)*. Pada banyak Negara, pelayanan berbasis IT sangat menunjang kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada pelaksanaannya, *E-Gov* sudah diberlakukan di semua tingkatan kelembagaan pemerintahan termasuk pemerintah Desa. Beberapa sistem yang mendukung *E-Gov* diluncurkan oleh lembaga terkait untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sistem tersebut terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten sehingga alur komunikasi maupun monitoring dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa lebih efektif dan efisien. Beberapa sistem tersebut seperti Website Desa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Website Desa diluncurkan sebagai upaya keterbukaan informasi publik dari Desa kepada para *stakeholders*. Dalam website Desa terdapat beberapa menu tampilan seperti profil Desa lengkap dan beberapa konten informatif tentang Desa yang bersangkutan. Sedangkan Siskeudes adalah aplikasi yang diluncurkan sebagai upaya agar tercipta penatausahaan keuangan Desa yang efektif dan efisien. Konteks ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat yang mendistribusikan kewenangan yang disertai dengan anggaran dalam jumlah besar yang selama ini Desa belum pernah mengelolanya.

Siskeudes mulai diberlakukan sejak tahun 2015 di seluruh Indonesia. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini kemudian diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) dan terhitung sejak tanggal 13 juli 2015 Siskeudes diambil alih oleh Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Aplikasi ini digunakan sebagai upaya penatausahaan keuangan Desa agar mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Pelaksanaan Siskeudes di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan di setiap daerah. Terdapat beberapa daerah yang telah melaksanakan sejak tahun 2017 namun ada pula yang melaksanakan pada tahun 2018. Hal ini berkaitan dengan aturan pendukung pelaksanaan

Siskeudes dan kesiapan aparatur pelaksana terutama operator Siskeudes.


Sebagaimana diketahui, Siskeudes diciptakan agar upaya pembenahan tata usaha keuangan desa menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan Siskeudes harus berdasar pada prinsip *Good Governance*. Beberapa prinsip *Good Governance* yang dimaksudkan adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam Siskeudes di kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai salah satu Kabupaten yang telah menjalankan Siskeudes sejak tahun 2018.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam aplikasi Siskeudes dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Siskeudes.

Penelitian ini berfokus pada analisis tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa. Sebagaimana telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, sistem keuangan desa merupakan aplikasi pelaporan keuangan desa yang diharapkan mampu menerapkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Berdasarkan pada pernyataan ini, implementasi kebijakan menjadi tolak ukur untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian ini berfokus pada analisis tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa. Sebagaimana telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, sistem keuangan desa merupakan aplikasi pelaporan keuangan desa yang diharapkan mampu menerapkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Berdasarkan pada pernyataan ini, implementasi kebijakan menjadi tolak ukur untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Secara sederhana kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Pada tataran pelaksanaan penelitian ini digunakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan oleh Grindle sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan
 - a. Kepentingan Kelompok Sasaran dalam Isi Kebijakan yang memuat tecapainya penerapan prinsip-prinsip *good governance*

- b. Manfaat yang diterima Kelompok Sasaran
 - c. Perubahan Kondisi Masyarakat
 - d. Ketepatan Sasaran
 - e. Kejelasan Implementor
 - f. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia sebagai Implementor
2. Lingkungan/Kelompok Sasaran
- a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Implementasi
 - b. karakteristik Rezim yang berkuasa
 - c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian adalah kepala Desa dan Operator Siskeudes Desa – Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses Siskeudes. Implementasi dianggap sebagai kajian kualitatif karena berkaitan dengan deskripsi bagaimana proses implementasi tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Operator Siskeudes. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip *Good Governance* dalam aplikasi Siskeudes yang diamati melalui dua fokus penelitian yaitu isi kebijakan Siskeudes dan lingkungan atau kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *aplikabel* dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009: 143).

Aplikasi Sistem keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya perbaikan penatausahaan keuangan Daerah, dalam hal ini Pemerintah Desa merupakan subjek pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes juga merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaannya. Pada tahapan pelaksanaan Siskeudes, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan ini muncul bersamaan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui Undang-undang tersebut, Desa memperoleh keleluasaan kewenangan termasuk dalam kewenangan mengenai keuangan di Desa. Berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa Desa mengelola keuangan yang berasal dari berbagai sumber yaitu berupa Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer

lainnya, berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan desa dan asset desa. Sehingga dalam proses menjalankan kewenangan tersebut, Desa memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan keuangan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu, seluruh Desa telah mengaplikasikan Siskeudes. Bahkan beberapa Desa telah menyerahkan laporan Siskeudes tahun 2018. Terdapat 74 Desa dari total 137 Desa yang sudah melaporkan laporan keuangan melalui Siskeudes atau sekitar 55% Desa dari jumlah total Desa yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang serentak digunakan sejak tahun 2015, akan tetapi pelaksanaan di beberapa Kabupaten berbeda disesuaikan dengan kondisi kesiapan masing-masing perangkat kerja Siskeudes dari Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa. Adapun pelaksanaan Siskeudes di Kabupaten Ogan Komering Ulu baru dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2018 menjadi tahun awal dalam pelaporan keuangan Desa melalui Siskeudes.

Sebagaimana diketahui, aplikasi Siskeudes disusun berdasarkan pada program untuk membantu kerja Pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok negeri, salah satunya adalah pengembangan potensi Desa dengan memberikan kepada Desa berupa kewenangan penuh untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat Desa itu sendiri. Oleh sebab itu, perubahan paradigma pembangunan yang disusun kemudian berubah dari Negara membangun Desa menjadi Desa membangun Negara.

Dalam konteks ini, Desa mempunyai potensi yang baik dalam pengembangan demokratisasi di level yang paling bawah, yang pada kenyataannya pada level ini, angka partisipasi masyarakatnya dianggap paling baik karena berada pada level *grassroot*. Atas dasar inilah, Desa diberikan kewenangan untuk dapat menyelaraskan antara partisipasi masyarakat dan kenaikan angka pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi karena dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan lainnya memerlukan anggaran, maka Negara memberikan stimulan berupa Dana Desa yang diberikan kepada Desa dengan jumlah dan besaran yang berbeda, disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Desa.

Dana Desa yang telah masuk tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi ketidakseimbangan penggunaan dana dan penyalanggunaan dana, banyak sekali produk hukum yang dibuat untuk mengatur setiap sendi kegiatan Desa beserta anggarannya dari perencanaan hingga pelaporan keuangan kepada Negara. Aplikasi Siskeudes berfungsi sebagai format penatausahaan keuangan Desa

yang berprinsip pada tata nilai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Aplikasi yang sudah diserahkan kepada operator Desa melalui Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten kemudian mulai di kelola oleh Operator Siskeudes Desa. Desa diharuskan untuk memasukkan Buku Bank agar diketahui jumlah dana yang masuk dalam setiap periode pencairan dana. Meskipun aplikasi Siskeudes berbasis daring, data-data yang perlu dipersiapkan masih harus berupa dokumen penatausahaan manual. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses input data dalam aplikasi Siskeudes. Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu:

1. Tahap perencanaan.

Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (rancangan Anggaran Biaya) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam RAB harus terdapat pengalokasian biaya yang diperlukan untuk pembangunan Desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB disusun oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD

2. Tahap Pelaksanaan.

Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.

3. Tahap Penatausahaan.

Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDesa.

4. Tahap Pelaporan.

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

Setelah semua proses tahapan telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai Desa yang bertugas, seperti laporan penatausahaan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk di input ke dalam sistem. Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Operator Siskeudes. Semua data yang diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah diinput ke dalam sistem tidak dapat diubah lagi karena sudah disesuaikan dengan input mata anggaran sejak awal penginputan data Desa. Oleh sebab itu, proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika tidak sesuai dengan mata anggaran, sistem akan otomatis menolak dan jika tidak disinkronisasi dengan data

manual akan menjadi penghambat pada proses pelaporan keuangan selanjutnya.

2. Pembahasan

A. Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Sistem Keuangan Desa

Dalam tahapan yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa pada proses pelaporan laporan keuangan, ada beberapa hal prinsip yang harus menjadi perhatian. Pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan dan tahapan pelaporan, pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi point penting. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya aplikasi Siskeudes yaitu sebagai bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu.

Prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana Desa sejak perencanaan hingga pelaporan harus dapat termuat dalam setiap kegiatan. Pemerintah Desa harus memberikan ruang yang lebih banyak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar partisipasi masyarakat Desa.

Masyarakat memiliki peranan penting karena dalam pembangunan dan pemberdayaan karena masyarakat merupakan kelompok sasaran pada setiap program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa. Salah satu tolak ukur dari partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah Desa. Adapun proses musyawarah yang dilakukan Desa adalah upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai input utama dalam setiap kebijakan Desa. Melalui proses penjangkaran ini, Pemerintah Desa dapat mengidentifikasi setiap masalah di Desa. Dengan demikian masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan di Desa dapat teratasi satu persatu. Keikutsertaan masyarakat dalam proses ini tentu sangat berpengaruh. Karena kebijakan yang disusun tidak berdasarkan pada aspirasi masyarakat akan sulit diterapkan atau diimplementasikan. Dan hal ini akan terus menjadi kendala dalam proses kebijakan selanjutnya.

Berkaitan dengan Siskeudes, masyarakat harus mempunyai arena bebas dalam menyatakan pendapat terkait dengan penggunaan dana Desa. Secara singkat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun harus berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, esensi dari partisipasi masyarakat dapat terlihat realisasinya.

Selain partisipasi masyarakat, prinsip lainnya yang harus dijalankan adalah prinsip transparansi dan akuntabel. Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dwiyanto, 2006: 80). Dijelaskan pula pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan

daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi pengelolaan keuangan Desa pada 4 Desa yang dijadikan objek penelitian, untuk seluruh penerapannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu baru adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Meskipun sudah terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, belum dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa Desa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Karena sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri, Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Keterbukaan yang dimaksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam menyusun laporan keuangan berupa keikutsertaan dalam rapat penyusunan laporan dan masyarakat mempunyai akses untuk melihat dan ikut memberikan saran pada target dan realisasi keuangan Desa. Papan pengumuman yang menyatakan besaran pemasukan dana Desa dan realisasi setiap kegiatan hanya mampu menggambarkan sekilas tentang kondisi keuangan Desa namun tidak menjelaskan keseluruhannya. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa mempunyai tugas untuk menciptakan suatu ruang diskusi terbuka yang disiplin dan terorganisir untuk menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat dan dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa.

Berkaitan dengan Siskeudes, meskipun pelaporan yang diinput di dalam Siskeudes hanya dapat diakses oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, namun dalam penatausahaan secara manual, keterlibatan masyarakat dan transparansi masih harus dilakukan agar tercipta pengelolaan keuangan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahdesa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa objek penelitian pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan keuangan Desa dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap keuangan Desa, sebelum diinput dalam aplikasi Siskeudes terlebih dahulu disusun Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Dalam aplikasi Siskeudes, laporan disusun dalam perodesasi satu tahun anggaran namun pelaksanaannya dibuat tiga kali pencairan. Dalam tiga kali pencairan, maka input data juga dilakukan per periode pencairan dana.

Akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan Desa adalah kesediaan dari para pengelola dana Desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif dan berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pada proses ini, pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabel karena dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 akan tetapi pada aspek teknis beberapa tahapan pengelolaan tidak dilakukan. Selain itu tidak ada transparansi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam anggaran menjadikan desa objek penelitian dianggap belum menerapkan prinsip akuntabel dengan maksimal.

B. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Sistem Keuangan Desa

1. Isi Kebijakan

a. Kepentingan Kelompok Sasaran dalam Isi Kebijakan

Mengukur bagaimanakah proses implementasi dapat berjalan dengan baik yaitu dengan melihat bagaimanakah kepentingan kelompok sasaran termasuk dalam isi kebijakan. Artinya jika diulas kembali maka

masuk dari masyarakat berupa input akan sangat berpengaruh pada arah suatu kebijakan. Pada aplikasi Sistem Keuangan Desa, kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan termasuk dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam negeri Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 yang memuat tentang maksud dan tujuan diadakan nota kesepahaman tersebut. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selain itu, kepentingan dari kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan aplikasi Sistem Keuangan Desa juga disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada konteks lebih spesifik, aplikasi Siskeudes adalah jawaban dari tujuan utama Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu terciptanya kemandirian desa yang mampu menopang pembangunan Negara.

Pada tahapan ini, isi kebijakan yang memuat tentang kepentingan kelompok tidak menjadi kendala pada proses implementasi Siskeudes. Akan tetapi, secara teknis pemahaman dan penyelarasan visi – misi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 masih perlu dilakukan agar tidak menghambat implementasi karena bias tentang tujuan yang hendak dicapai.

b. Jenis Manfaat yang Diterima Kelompok Sasaran

Selanjutnya dari sisi kemanfaatan yang dirasakan oleh kelompok sasaran bisa tergambar dalam beberapa wawancara dengan Kepala Desa bahwa manfaat yang paling terasa adalah kemudahan Pemerintah Desa dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut model kelayakan kebijakan yang dikemukakan korten, *outcome* dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima atau kelompok sasaran, supaya kebijakan tersebut terasa manfaatnya. Apabila *outcome* kebijakan tidak seperti yang dikehendaki masyarakat penerima kebijakan, maka terjadi pemborosan biaya kebijakan (Subarsono, 2011: 61-62). Oleh karena itu, tujuan dan kelompok sasaran dari kebijakan harus dipertegas lebih dalam sehingga kemanfaatan pun bisa dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok sasaran yang sebenarnya.

c. Kejelasan Implementor dan Kualitas serta Kuantitas SDM Implementor

Indikator dari faktor isi kebijakan yang mempengaruhi implementasi adalah kejelasan implementor. Agar implementasi suatu kebijakan memperoleh hasil yang optimal, maka masyarakat yang menjadi kelompok sasaran perlu memperoleh informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. Informasi tentang kebijakan yang perlu disampaikan kepada kelompok sasaran ini akan sangat menentukan apakah kelompok sasaran memberikan dukungan atau justru menolak kebijakan atau program yang akan

diimplementasikan. Dukungan kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan yang akan diimplementasikan merupakan garansi awal bahwa implementasi akan dapat berjalan dengan lancar meskipun kedepan akan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya masalah implementasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 168).

Menurut Gogginn dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 149) keberhasilan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme penyampaian yang dilakukan oleh implementor. Implementor memegang peran penting sebagai alat distribusi kebijakan pada kelompok sasaran terkait dengan sasaran yang akan dicapai, waktu pelaksanaan dan mekanisme pengelolaan. Implementor harus didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan kebijakan. Jumlah SDM yang dimiliki organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk menjadi pelaksana teknis implementasi kebijakan di lapangan akan sangat mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Dalam pelaksanaan Siskeudes, implementor yang dibutuhkan terdiri dari beberapa lembaga terkait, baik lembaga secara vertical maupun horizontal. Pada tahapan implementor kebijakan Siskeudes, terdapat beberapa kendala utama yang berkaitan dengan kualitas implementor, dalam hal ini adalah operator Siskeudes di Desa. Saat ini penunjukkan operator sebatas pada penilaian objektif dari Kepala Desa kadang tidak berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh calon operator. Hal ini menjadi kendala utama dalam implementasi Siskeudes. Dalam rangka mempertegas posisi implementor dari tingkatan paling atas sampai kepada yang paling rendah, perlu untuk diperjelas melalui peraturan dinas terkait berikut dengan *jobs description* antar implementor sehingga tidak terjadi bias dalam implementasi Siskeudes. Selain itu juga dalam peningkatan kualitas implementor, maka diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes harus dilakukan terus menerus agar upaya pengembangan sistem juga dapat berjalan dengan maksimal di lapangan.

C. Lingkungan Kebijakan

Faktor lingkungan kebijakan juga merupakan faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana Calista yang dikutip oleh Said Zainal Abidin menyatakan sekalipun implementasi berada pada level operasional, proses implementasi kebijakan bergerak pada empat lapisan lingkungan institusional, yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi (Abidin, 2012: 151).

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan lingkungan kebijakan terangkum dalam strategi organisasi pelaksana, karakter rezim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses penting, namun tanpa ada kebijakan maka tidak ada implementasi. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi (Abidin, 2012: 147). Jika strategi implementasi tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari kelompok sasaran. Oleh sebab itu, banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasi yang tidak tepat.

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Berdasarkan data-data dan informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan dan strategi cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan kelompok sasaran. Strategi implementasi yang dilakukan pada tiap-tiap desa pun serempak berjalan dengan lancar namun tetap saja terjadi *Implementation Gap* di lapangan yang disebabkan tidak terstrukturanya perencanaan strategi dan pelaksanaannya serta relevansinya dengan kepentingan dan kekuasaan dari pelaksana program dan kelompok sasaran.

Hal ini ditunjukkan dengan minimnya penerapan prinsip-prinsip *good Governance* dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di Desa-Desa objek penelitian. Strategi yang digunakan dalam implementasi Siskeudes dapat berbeda penerapannya karena bersinggungan langsung dengan tingkat kepentingan para pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pada aspek kekuasaan sangat mungkin mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara umum, suatu kebijakan dapat dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen berikut :

- a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik jika tujuan dan alasan itu memenuhi kriteria berikut :
 - 1) Rasional. Artinya tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor faktor pendukung yang tersedia.
 - 2) Diinginkan (*desirable*). Tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak.
- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan realistis.
- c. informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar (Abidin, 2012: 146-148).

Dalam aplikasi Siskeudes, tujuan yang ingin dicapai sangat realistis yaitu menciptakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Undang-undang. Tujuan ini disesuaikan juga dengan kehendak dari beberapa factor

pendukung seperti lembaga yang mempunyai kepentingan yang sama dalam penciptaan desa mandiri. Pada konteks ini tidak ada penyanggahan dari tujuan kebijakan. Asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan juga merupakan suatu rumusan yang realistis. Apabila Desa mampu melakukan praktek pengelolaan keuangan desa dengan baik maka akuntabilitas Pemerintah Desa akan tercipta dan akan menjadi penyebab tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian unsur lain seperti partisipasi dan transparansi akan semakin mudah untuk diwujudkan.

2. Karakteristik Rezim yang Berkuasa

Karakteristik dari rezim yang berkuasa juga berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini terkait dengan dukungan strategis para pembuat kebijakan tersebut. Pada perumusan kebijakan, dukungan dan pertimbangan strategis penguasa pada pentingnya mengapa sebuah kebijakan dirumuskan sangat penting karena dalam perumusan suatu kebijakan terdapat proses jalan tengah atau biasa disebut *take and give* yaitu proses dimana nilai –nilai substansi dipertahankan ataupun disingkirkan. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka nilai substansi tersebut akan dipertahankan dan diwujudkan dalam suatu kebijakan. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam keadaan ini nilai dan prinsip substansi kemungkinan akan diabaikan sehingga yang terjadi rakyat tidak menjadi prioritas utama.

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Peran pimpinan dari tingkatan tertinggi sampai pada tingkat desa juga memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Dukungan agar kebijakan yang dijalankan dapat terealisasi selaras dengan apa yang menjadi tuntunan masyarakat dan sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Apabila tidak ada *political will* dari masing-masing lembaga maka implementasi yang diinginkan akan terkendala.

3. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Indikator dalam perspektif Grindle yang terakhir adalah kelompok sasaran itu sendiri. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari kelompok sasaran. Pada dasarnya program yang dilaksanakan adalah demi kepentingan rakyat yang tentunya disesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan

rakyat, sehingga tujuan program tersebut dapat direalisasikan. Pada tataran masyarakat modern, bentuk dukungan disebut partisipasi yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah sekaligus menilai dan member masukan terhadap program tersebut. Hal ini akan mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan dilaksanakan penyampaian berbagai keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran lebih dulu disampaikan informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya dapat menerima berbagai program yang diinisiasikan oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan- tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 75).

Melalui paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam aplikasi sistem keuangan desa sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang dimulai dari karakteristik rezim, tingkat kepentingan dan tingkat kepatuhan kelompok sasaran. Meskipun dalam konteks isi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan yang rasional akan tetapi pada pelaksanaan teknis akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan terselubung dari implementor dan karakter rezim dan tingkat pengetahuan kelompok sasaran akan capaian kebijakan yang seharusnya dapat berdampak langsung pada tingkat responsivitas dari kelompok sasaran itu sendiri.

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

3. Kesimpulan

Dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam aplikasi sistem keuangan desa secara umum sudah terlaksana. Dalam isi kebijakan aplikasi Siskeudes sudah menjelaskan tentang maksud, tujuan dan kelompok sasaran yang dimaksud. Akan tetapi pada implementasi teknis di lapangan, masih banyak Desa yang tidak melakukan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang disebabkan karena karakteristik rezim dan tingkat kepentingan para pejabat berwenang disekitarnya. Selain itu, cepatnya perubahan pola pengelolaan yang tidak disertai dengan tinggi responsivitas dari implementor dan kelompok sasaran menyebabkan implementasi prinsip-prinsip dalam aplikasi baru terwujud di beberapa Desa.

Pada proses lanjutan perlu dilakukan upaya upaya perbaikan berupa penyediaan ruang diskusi bagi masyarakat yang terorganisir dan menyusun mekanisme tentang tata cara musyawarah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa serta menyusun kalender musyawarah desa sehingga proses transparansi serta pembangunan partisipatif yang sifatnya berkelanjutan dapat terealisasi.

DaftarPustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*, 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 *Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*, 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*, 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.